

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi di zaman modern saat ini sangat cepat berkembang mengakibatkan munculnya berbagai teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Saat ini Mahkamah Agung tengah memasuki era baru yakni Persidangan Secara Elektronik (E-litigasi atau e-litigation) dengan menggunakan Sistem Informasi Pengadilan yang salah satunya bernama aplikasi e-court (Soebiyantoro, 2020).

Mahkamah Agung, dalam perkembangan teknologi terus merespon dan menjawab tantangan pada era 4.0 ini untuk memberikan layanan peradilan yang lebih efektif dan efisien, dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk menyempurnakan sistem e-court (Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih, 2021). E-court merupakan sebuah aplikasi yang melayani administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 namun telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 yaitu aplikasi e-court tidak hanya melayani pelayanan administrasi secara online saja, namun telah dilengkapi dengan adanya sistem e-litigasi (Persidangan secara online).

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Maksud adanya peraturan ini telah jelas pada Pasal 2 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung

terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik mempunyai ruang lingkup pada aplikasi *e-court*. Secara garis besar *e-court* meliputi : (1) Perdataran Perkara secara Online (*e-Filing*), (2) Pembayaran Panjar Biaya secara *Online (e-payment)*, (3) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*), dan (4) Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*). Perlu diketahui bahwa Persidangan Secara Elektronik (*e-litigasi*) inilah yang merupakan terobosan baru yang menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2019. *E-litigasi* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya persidangan secara elektronik dimana para pihak yang berperkara akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan persidangan secara online.

Terlebih lagi, terhadap kondisi saat ini masih mengkhawatirkan yang telah meresahkan dunia salah satunya Negara Indonesia dengan adanya virus *Covid-19* seluruh aktifitas masyarakat Indonesia sangat dibatasi untuk mengurangi penularan virus *Covid-19*. Untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19*, presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan, salah satunya adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi adanya kerumunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal mencegah terjadinya penyebaran virus *Covid-19*. *Covid-19* ini juga berdampak terhadap layanan dan persidangan pada peradilan khususnya di Pengadilan Agama Kendari yang mengakibatkan banyaknya kegiatan yang dilakukan secara daring atau online salah satu contohnya adalah penerapan *E-litigasi* (Persidangan Secara Elektronik). Persidangan yang biasa dilakukan di Pengadilan Agama secara

langsung kini dengan adanya *Covid-19* maka persidangan di Pengadilan Agama terbatas untuk mengurangi penularan *Covid-19*. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 yang isinya tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19*.

Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2019 termasuk tentang persidangan secara *online* serta dengan munculnya pandemi *Covid-19* yang diwajibkan mematuhi protokol kesehatan (*social distancing*) dalam penyelenggaraan peradilan secara *online*. berdasarkan hasil observasi awal penulis di Pengadilan Agama Kendari, dimasa pandemi *covid-19* sekitar 3900 (tiga ribu Sembilan ratua) perkara yang telah putus dari tahun 2019-2021, hanya 6 (enam) perkara yang diselesaikan melalui Persidangan Secara *Online (E-litigasi)*. Hal tersebut yang kemudian menarik penulis untuk meneliti tentang apakah efektif atau tidak *e-litigasi* di terapkan di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2019-2021.

Kehidupan dunia yang terus berkembang dan semakin modern, tidak semua kejadian atau permasalahan yang terjadi terdapat keterangannya didalam al-Qur'an dan hadist. Pada zaman yang semakin modern, banyak peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi yang sebelumnya tidak pernah diduga kemunculannya. Jika suatu kejadian atau permasalahan tidak terdapat solusi dalam nas al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, maka metode ijtihad merupakan salah satu jalan yang di tempuh untuk mendapatkan solusi dari kejadian atau permasalahan tersebut.

Syariat Islam sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia yang datangnya dari Allah SWT dan diturunkan untuk kemaslahatan merupakan kebutuhan

manusia (Auffah Yummi, 2016). Kebutuhan manusia selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak mungkin semua telah dirinci dalam al-Qur'an dan Hadist. Namun secara umum, Syariat Islam telah memberikan petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, setiap yang dianggap maslahat, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist rasulullah Saw, sah di jadikan landasan hukum (Reti Andira, 2018).

Setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan itulah arti maslahah secara umum (Syarifuddin 2008:345), yang mana metode penetapan hukum melalui *al-maslahah* ini semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan bagi manusia.

Hadirnya *e-litigasi* ini pada masa pandemi *covid-19* merupakan kemaslahatan umat manusia untuk mengurangi penyebaran virus *covid-19*. *E-litigasi* ini adalah persidangan yang dilakukan secara online dimana para pihak yang berperkara Penggugat maupun Tergugat, Pemohon maupun Termohon tidak perlu datang ke Pengadilan untuk mengikuti persidangan secara langsung sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi namun cukup menggunakan laptop/komputer yang dilengkapi dengan aplikasi *e-court* serta terhubung dengan jaringan internet. Jadi persidangan *e-litigasi* antara Hakim Ketua, Hakim anggota, Panitera pengganti, Advokat dan orang-orang yang berperkara melakukan persidangan secara virtual, dengan cara tersebut akan mengurangi penyebaran virus *covid-19*.

Alasan Peneliti menggunakan pendekatan *al-maslahah* yaitu untuk mengetahui seberapa efektif penerapan *e-litigasi* dilakukan pada masa pandemi *covid-19*.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang “*Penerapan E-Litigasi Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Maslahah*”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka fokus penelitian penulis ditujukan pada Penerapan *E-litigasi* atau Persidangan Secara *Online* Dimasa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Al-Maslahah* (Studi di Pengadilan Agama Kendari).

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Esensi Penerapan *E-litigasi* Dimasa Pandemi *Covid-19* Tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Kendari ?
2. Bagaimana Efektifitas Penerapan *E-litigasi* Dimasa Pandemi *Covid-19* Tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Kendari ?
3. Bagaimana Penerapan *E-litigasi* Dimasa Pandemi *Covid-19* Tahun 2019-2021 Perspektif *Al-Maslahah* di Pengadilan Agama Kendari ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebut diatas. Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Esensi Penerapan *E-litigasi* Dimasa Pandemi *Covid-19* Tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Kendari
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Penerapan *E-litigasi* Dimasa Pandemi *Covid-19* Tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Kendari

3. Untuk mengetahui Penerapan *E-litigasi* Dimasa Pandemi *Covid-19* Tahun 2019-2021 Perspektif *Al-Maslahah* di Pengadilan Agama Kendari

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan dalam dua aspek, yakni :

1. Aspek Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan para pembaca dalam lingkup Peradilan Agama Khususnya tentang bagaimana Penerapan *E-litigasi* (Persidangan secara *online*) dimasa pandemi *Covid-19*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi para calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan, sehingga dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan bagi masyarakat umum seperti Advokat, Pegawai Pengadilan, Pengunjung, dan terlebih lagi bagi mereka para pencari keadilan dalam hal ini orang yang sedang berperkara agar mengetahui tentang pentingnya Penerapan *E-litigasi* (Persidangan secara *online*) dimasa masa pandemi *Covid-19* Perspektif *Al-Maslahah*.

### 1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan gambaran pemahaman dan menghindari adanya salah tafsir atas judul penelitian dalam proposal skripsi ini, maka penulis



memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kesalahan persepsi atau pembahasan melebar yang tak terarah. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. *E-litigasi* adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik atau bahasa modern adalah persidangan yang dilakukan secara online, sebagaimana (Achmad, 2019) dalam journal Miftahur Rohaman mengatakan bahwa *e-litigasi* yaitu proses persidangan yang dilakukan secara online dengan tujuan untuk meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan guna mewujudkan asas sederhana cepat dan berbiaya ringan, dengan teknisnya para pihak dapat mengikuti beberapa serangkaian acara persidangan di depan laptop atau komputernya masing-masing.
2. Covid 19 adalah penyakit akibat infeksi virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). *Covid-19* dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.
3. *Al-maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan(Syarifuddin 2008:345).

4. Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Kendari yang bertempat di jalan. Kapten piere tendean, Kec. Baruga, Kota Kendari.

